



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
DENGAN**



**Palang
Merah
Indonesia**

**UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**NOMOR : 415.4/ 24 /JANG/RSJMS/2023
NOMOR : 06 /PKS-UDD-PMI/LB/XII/2023**

**TENTANG
PELAYANAN BANK DARAH
PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. dr. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2023 tanggal 31 Agustus 2023, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. dr. Ratna Sulistiani** : Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Jalan Bung Hatta No. 3B Mataram berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah PMI NTB Nomor: 005703.02.01/PMI/UM/I/2021 tanggal 1 Januari 2021, untuk dan atas nama Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Lombok Barat Indonesia Tbk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat / setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Darah Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Paraf Pura Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor: 002 /KEP/PP PMI/I/2011 tentang statuta Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah institusi pelayanan kesehatan khusus jiwa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma;
- (2) Bank Darah Rumah Sakit adalah suatu unit pelayanan yang menjadi bagian dari Instalasi laboratorium yang melaksanakan pelayanan darah dan bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSJ Mutiara Sukma;
- (3) Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan bagi pasien di RSJ Mutiara Sukma yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial;
- (4) Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Lombok Barat adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan penyediaan darah untuk transfusi di Kabupaten Lombok Barat yang telah memiliki sertifikat Mutu PME untuk selanjutnya disebut Unit Donor Darah PMI Kabupaten Lombok Barat yang disingkat UDD PMI;
- (5) Darah adalah ketersediaan darah di dalam kantong dengan bentuk darah lengkap dan atau komponennya, yaitu Trombosit dan Plasma Darah yang telah dilakukan uji skrining dan dinyatakan aman untuk dimanfaatkan;
- (6) Kantong darah adalah kemasan darah dengan ukuran masing-masing yaitu:
 - a. Darah lengkap (Whole Blood) : Kemasan 350 CC
 - b. Packed Red Cell (PRC) : Kemasan 50 CC untuk kantong pediatric dan 200 CC PRC
 - c. Trombosit : Kemasan 50 CC
 - d. Plasma : Kemasan 100 CC
- (7) Biaya Penggantian Pengolahan Darah untuk selanjutnya disebut BPPD adalah besaran biaya yang diperlukan untuk pengolahan 1 kantong darah sejak dari seleksi donor sampai dengan dinyatakan sebagai darah "aman".

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama Pelayanan Darah pada RSJ Mutiara Sukma;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan Pelayanan Darah bagi pasien yang dirawat di RSJ Mutiara Sukma.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah penyediaan darah yang aman yang telah melalui uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien dan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD)

Pasal 4



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melakukan verifikasi atas manajemen pelayanan dan manajemen keuangan pemberian pelayanan darah bagi pasien RSJ Mutiara Sukma;
 - b. Memperoleh laporan pelayanan darah dan berkas klaim dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima pasokan darah sesuai standar dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Meneruskan keluhan tentang pelayanan darah dari pasien kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melaksanakan verifikasi klaim pelayanan darah dan logistik yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan darah sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;
 - c. Menyediakan fasilitas pelayanan darah bagi pasien;
 - d. Membayarkan klaim tagihan atas biaya pelayanan darah yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hasil verifikasi.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Mengajukan klaim tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan darah yang telah diberikan;
 - b. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim.
 - c. Memperoleh pembayaran terhadap klaim tagihan biaya pelayanan bank darah dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Mengajukan saran/usul sehubungan penyelenggaraan pelayanan darah bagi pasien RSJ Mutiara Sukma.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Melayani permintaan darah yang diperlukan bagi pasien yang dirawat di RSJ Mutiara Sukma sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** dan atau sesuai kebutuhan medis dan tanda pelayanan kesehatan yang berlaku untuk kepentingan transfusi darah;
 - b. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk memberikan pelayanan darah sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku;
 - c. Melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien dan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku;
 - d. Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan darah kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan permintaann darah dan atau komponen darah kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan formulir permintaan darah rangkap 3 (tiga) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan stempel basah dari rumah sakit;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan darah dan atau komponen darah berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** dan sesuai aturan yang berlaku;
- (3) Darah dan atau komponen darah yang sudah siap, diambil oleh petugas yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan cool box;
- (4) **PIHAK PERTAMA** menerima dan melakukan pemeriksaan darah sesuai permintaan dan standar (kemasan dan labeling);
- (5) Darah dan atau komponen darah yang sudah diserahkan dan melebihi batas waktu penyimpanan yang telah ditetapkan tidak dapat dikembalikan ke **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6



TARIF LAYANAN

- (1) Besarnya Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) mengacu pada Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang berlaku di Palang Merah Indonesia (PMI).
- (2) Pembayaran tagihan sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai hasil verifikasi yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran dari Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** yang sudah sesuai prosedur dan ketentuan dikenakan biaya oleh **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - Biaya Cross Match : Rp. 50.000,00/ Kantong;
 - Biaya Pelunasan kantong darah WB, PRC : Rp. 300.000,00/ Kantong;
 - BPPD-Trombo dan Plasma : Rp. 350.000,00/ Kantong;
 - Kelas VIP : Rp. 400.000,00/ Kantong;
- (4) Apabila sudah dilakukan cross dan darah tidak terpakai, maka **PIHAK PERTAMA** tetap dibebankan membayar biaya pengganti cros kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 50.000,-/kantong.
- (5) Batas waktu penitipan darah pada **PIHAK KEDUA** maximal 3 x 24 jam.

Pasal 7

TATA LAKSANA PENGAJUAN PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** atau yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dengan surat kuasa mengajukan penagihan klaim pelayanan darah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelayanan, dilakukan secara kolektif setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya atau hari lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** jika pada minggu pertama tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penagihan klaim pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah permintaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada bulan berjalan dan dibuat dengan mengajukan daftar yang memuat:
 - a. Nomor urut.
 - b. Nama Pasien
 - c. Tanggal Permintaan
 - d. Nomor Kartu Jaminan
 - e. Nomor Rekam Medis
 - f. Jumlah permintaan
 - g. Jumlah Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).
- (3) Penagihan klaim pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilampiri :
 - a. Lembar Surat Permintaan Komponen Darah dari dokter pada **PIHAK PERTAMA** atau Surat Permohonan Dropping Darah dari Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Lembar Bukti Penyerahan Darah atau Berita Acara Dropping Darah yang telah ditanda tangani oleh petugas UDD-PMI Kabupaten Lombok Barat dan Petugas

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** atau keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, lengkap dengan nomor bukti kantong darah.

- (4) **PIHAK PERTAMA** melakukan verifikasi atas klaim pelayanan yang diajukan.
- (5) Apabila dari hasil verifikasi terdapat kekurangan bukti pendukung, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah klaim pelayanan kesehatan diterima, wajib memberitahukannya kepada **PIHAK KEDUA**, untuk segera melengkapi kekurangan tersebut yang selanjutnya dapat diajukan sebagai klaim susulan.
- (6) Klaim pelayanan darah yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi keabsahannya, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sudah harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Masa kadaluarsa klaim adalah 6 (enam) bulan setelah pelayanan diberikan.
- (8) Klaim pelayanan darah yang melebihi waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, tidak dapat dibayarkan.
- (9) Ketentuan pada butir (6), (7) dan (8) berlaku juga bagi klaim susulan.
- (10) Jika dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 0,05% dari setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 8



PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kerjasama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dapat membuat laporan untuk dapat digunakan secara bersama-sama guna penyempurnaan penyelenggaraan kerja sama yang berlaku;
- (2) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai kebutuhan;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Apabila dari hasil pemantauan dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahannya;
- (5) Untuk keberlangsungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan evaluasi sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** yang dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya. *Force Majeure* tersebut meliputi antara lain;
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit (pandemi);
 - b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure* serta kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai *Force Majeure*.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu pihak, 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

SANKSI – SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menanggukkan pembayaran atas pengajuan tagihan pelayanan darah yang diajukan **PIHAK KEDUA** sampai dengan adanya penyelesaian yang dapat diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** berhak memberi peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sampai maksimal 3 (tiga) kali dengan masing-masing diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan denda 0,05% per hari keterlambatan pembayaran.
- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melunasi pembayaran sampai dengan 1 (satu) bulan dari ketentuan, maka **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan pelayanan dan atau berhak memutus kerjasama secara sepihak;

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui melalui **PIHAK KETIGA** yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai Mediator
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban – kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari PIHAK yang dirugikan;
- b. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 14

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : **Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**
Jalan A. Yani I Selagalas - Mataram
Up. : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Telp/Faks : (0370) 672140 / (0370) 671515

PIHAK KEDUA : **Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia**
Kabupaten Lombok Barat
Jl. Bung Hatta No. 3B, Mataram Timur, Kota Mataram 83239
Up. : Kepala Unit Donor Darah Palang Merah
Indonesia Kabupaten Lombok Barat
Telp/Faks : (0370) 622357

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu PIHAK kepada yang lain secara tertulis;

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 15

KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian Kerjasama ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Perjanjian Kerjasama ini diperoleh untuk dipublikasikan.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



dr. WIWIN NURHASIDA

PIHAK KEDUA
KEPALA UNIT DONOR DARAH
PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK BARAT



dr. RATNA SULISTIANI

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua